



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 62****001, tempat dan tanggal lahir ****, 24 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ****, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, telp 08****4, domisili elektronik dengan email s****2@icloud.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 62****001, tempat dan tanggal lahir ****, 20 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/**/XII/2015, tertanggal 24 Desember 2015;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, sejak tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan yang disebabkan, antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 5.2. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pada tahun 2017 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa memukul wajah Penggugat menggunakan helm;
7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
8. Bahwa, Tergugat telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan lain;
9. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

10. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: ***.4/390/PEM/**/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, tanggal 01 Nopember 2024. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ****/**/XII/2015, tanggal 24 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir *****, 08 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu keduanya bertengkar dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat ada bekas luka di pelipis mata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk serta memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi saat bekerja sebagai penambang emas Bersama Tergugat, saksi sering melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras dan mabuk karena itu sudah jadi kebiasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang hampir 3 (tiga) tahun lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan karena kejadian Penggugat pulang ke rumah setelah bertengkar dengan Tergugat sudah berulang kali;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan Tergugat di facebook sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Kruing;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir *****, 23 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2015, dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di ****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu keduanya bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, karena setiap kali Penggugat habis bertengkar selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai waktu acara hiburan/pesta di kampung;
- Bahwa saat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, saksi melihat ada bekas luka di pelipis mata Penggugat akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan waktu itu saksi mengusulkan untuk melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan karena kejadian Penggugat pulang ke rumah setelah bertengkar dengan Tergugat sudah berulang kali;
- Bahwa sekitar setengah tahun yang lalu saksi pernah melihat postingan Tergugat di facebook sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan keluarga Tergugat juga mengkonfirmasi kebenaran mengenai pernikahan tersebut kepada saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Katingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kasongan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat berupa memukul wajah Penggugat menggunakan helm. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Selanjutnya setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain. Meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan/atau orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, harus dinyatakan terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Katingan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2015 dan tercatat di KUA Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras dan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat berupa memukul wajah Penggugat menggunakan helm;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2022 hingga saat ini tidak pernah berkumpul dan rukun kembali sebagai suami istri yang hingga kini 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan lain;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Kasongan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cecok mulut atau tindak kekerasan non verbal berupa pemukulan yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang terjadi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak tahun 2017 dan telah berulang kali Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang berlangsung 1 (satu) tahun lebih tanpa pernah berkumpul kembali. Sehingga syarat sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken marriage);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera,

Ttd.

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	283.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	428.000,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).